



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 445/Kep.366-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PEMBINA JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal perlu dilakukan upaya pemeliharaan kesehatan yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah bersama pihak swasta dan masyarakat melalui sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna baik dari kualitas maupun biaya pelayanan kesehatan yang terkendali;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, mengamanatkan peran Pemerintah untuk mengembangkan, membina dan mendorong Badan Pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), sehingga untuk itu dipandang perlu membentuk Badan Pembina;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Badan Pembina Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 326/Menkes/SK/VI/1990 tentang Strategi Pengembangan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/IV/1993 tentang Penanggungjawab Pembinaan dan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Badan Pembina Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Kota Bandung.
- KEDUA** : Badan Pembina sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengembangkan, membina, mendorong pertumbuhan dan perkembangan sebagai upaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) secara efektif;
 2. Merumuskan kebijakan, pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian upaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara (BAPEL) berdasarkan Undang-Undang dan kebijakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 3. Menyenggarakan perizinan dan akreditasi penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), dengan melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap Badan Penyelenggara (BAPEL), Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) dan kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
 4. Melaporkan kegiatan Badan Pembina kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 445/Kep.366-Huk/2007

TANGGAL : 30 Mei 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBINA JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) KOTA BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Penasehat : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Penyusunan Program pada Sub Dinas Bina Program Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Rumah Sakit pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7. Kepala Seksi Puskesmas pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA